



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016**

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan, Alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas pendamping bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk Kuota kepersetaan BPJS, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin, orang terlantar (sakit jiwa), Tenaga Kontrak dan penghuni lapas;
 - b. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2562/ Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas beserta Jaringannya di Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan / Pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk kuota JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT. ✓
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang berada di Kasongan sebagai Ibukota Kabupaten Katingan.
11. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan.
12. Dana JAMKESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk dalam JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT.
13. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah / Kades dan diketahui Camat setempat dimana dia tinggal.
14. Alat kesehatan dan bahan habis pakai adalah alat atau bahan untuk tindakan pelayanan dan perawatan pasien tingkat lanjutan.
15. Bantuan uang saku adalah bantuan berupa uang untuk petugas yang mendampingi waktu merujuk pasien ke fasilitas, kesehatan tingkat lanjut.
16. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan atau RSUD kepada Tim Pengelola melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
17. Orang terlantar (Sakit Jiwa) adalah masyarakat miskin yang terlantar (sakit jiwa) yang ada di wilayah Kabupaten Katingan yang belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
18. Penghuni lapas / Narapidana / Warga Binaan Permasyarakatan yang statusnya Masih tahanan.
19. Tenaga Kontrak adalah karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan atau instansi terkait untuk jangka waktu tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT. ✓
- (2) Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mengacu pada prinsip:
 - a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional;
 - c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
 - d. Transparan dan akuntabel;
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi alat kesehatan dan bahan habis pakai khususnya untuk pelayanan tingkat lanjutan.

BAB IV KEPESEERTAAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang melakukan pendataan di wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2012 maka masyarakat miskin yang dijamin oleh Jaminan kesehatan masyarakat berjumlah 22.299 jiwa Per 1 Januari 2014 secara otomatis menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Data Masyarakat Miskin yang diluar Kouta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kalimantan Tengah Barigas sesuai data Dinas Sosial berjumlah 19.772 Orang.
23
- (3) Bagi masyarakat miskin yang berada diluar kuota kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka Pembiayaan Kesehatan akan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA.
- (4) Bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berangsur – angsur akan didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ditanggung pembiayaannya dari Dana JAMKESDA.
- (5) Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Katingan.

- (6) Bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT otomatis menjadi peserta JAMKESDA dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan .
- (7) Semua Penghuni Lapas Narkoba di Kasongan.
- (8) Hak kepesertaan dinyatakan hilang terhadap peserta JAMKESDA yang meninggal dunia.
- (9) Penghuni lapas yang ada di wilayah Kabupaten Katingan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan belum terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) berangsur – angsur didaftarkan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) melalui Dana JAMKESDA.
- (10) Tenaga Kontrak yang bekerja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Katingan dimana pembiayaan kesehatannya ditanggung dari dana JAMKESDA dan didaftarkan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS)
- (11) Orang Sakit jiwa / orang terlantar yang ada di wilayah Kabupaten Katingan belum ditanggung oleh BPJS, Pembiayaannya ditanggung oleh JAMKESDA.

BAB V TEMPAT PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Tempat pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama peserta JAMKESDA:
 - a. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan; ✓
 - b. Puskesmas Keliling; ✓
 - c. Puskesmas Pembantu; ✓
 - d. Pos Kesehatan Desa/Polindes; ✓
 - e. Pos Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) ✓
- (2) Tempat pelayanan rawat tingkat lanjutan Peserta JAMKESDA :
 - a. RSUD dr. Murjani Sampit; ✓
 - b. RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya; ✓
 - c. RSU Ulin Banjarmasin; ✓
 - d. RS Jiwa Kelawa Atei Palangka Raya; ✓
 - e. RS Lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan. ✓

BAB VI PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Peserta JAMKESDA dirawat di kamar kelas III (bangsal). ✓
- (2) Bagi peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk rawat tingkat lanjutan harus sesuai alur rujukan dan membawa SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat tempat berdomisili, kecuali dalam keadaan emergency (gawat darurat) diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM.

- (3) Peserta JAMKESDA yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya cukup membawa SKTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan, cukup membawa SKTM yang ditandatangani Kepala Desa / Lurah.
- (5) Masa berlaku SKTM hanya untuk 3 bulan.

BAB VII PENDANAAN DAN MEKANISME KLAIM

Pasal 7

- (1) Dana Program JAMKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dalam bentuk Hibah yang dikelola oleh tim pengelola JAMKESDA melalui Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Dana Program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan administrasi tim pengelola JAMKESDA.
- (3) Tim pengelola JAMKESDA hanya dibentuk masing - masing oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Direktur RSUD Kasongan.
- (4) Dana Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, yang selanjutnya dibayarkan kepada Tim Pengelola JAMKESDA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Tim Pengelola JAMKESDA RSUD Kasongan berdasarkan klaim yang diajukan untuk membayar yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan untuk membayar Klaim dari Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan, Klaim Puskesmas Pembantu dan jaringannya, Klaim dari Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Klaim Bahan Habis Pakai, dan Klaim dari Masyarakat Miskin yang tidak Mampu yang tidak termasuk Kuota Kepersetaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) , serta Klaim atas biaya - biaya lainnya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan membayar untuk Klaim Dana Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan.
- (5) Dana Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan melakukan Verifikasi, sebelum pembayaran atas Klaim dari Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan, Klaim Puskesmas Pembantu dan jaringannya, Klaim dari Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Klaim Alat Kesehatan, Klaim Bahan Habis Pakai, dan Klaim dari Masyarakat Miskin yang tidak Mampu yang tidak termasuk Kuota Kepersetaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS), serta Klaim atas biaya - biaya lainnya. Dan pembayaran atas Klaim Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang melakukan verifikasi adalah Bagian Akutansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

- (6) Tim Pengelola JAMKESDA menerima Klaim dari Puskesmas maupun Rumah Sakit yang menjalin Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (7) Klaim atas jasa pelayanan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit kepada Tim Pengelola JAMKESDA dilengkapi bukti sah pelayanan yang diberikan.
- (8) Peserta JAMKESDA yang mendapat pelayanan Rawat Inap dan dirujuk ke Rumah Sakit lanjutan pembiayaannya ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.
- (9) Biaya Rujukan peserta JAMKESDA dan transport pendamping ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.
- (10) Bantuan uang saku petugas pendamping rujukan resmi peserta JAMKESDA termasuk ibu bersalin di tanggung oleh JAMKESDA Kabupaten Katingan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VIII BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan peserta JAMKESDA disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IX ADMINISTRASI PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program JAMKESDA baik di dalam maupun di luar gedung, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya dicatat pada register khusus JAMKESDA.
- (2) Hasil pencatatan kegiatan Program JAMKESDA dari Puskesmas dan jaringannya, dilakukan dalam laporan tersendiri, terdiri dari :
 - a. Format I : format laporan kepersertaan dan pendanaan peserta JAMKESDA di puskesmas dan jaringannya.
 - b. Format II : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta JAMKESDA di Puskesmas dan jaringannya.
 - c. Format III : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta JAMKESDA di Puskesmas dan Jaringan.
- (3) Tim Pengelola JAMKESDA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan berkewajiban melakukan pelaporan atas hasil Kerjasama dengan Tim JAMKESDA Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan peraturan tentang pelayanan kesehatan pada Program JAMKESDA dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15-2-2016


BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 16-2-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR..251